



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor : 43 / PID / 2020 / PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Tjhin Pak Liung alias Aliung;
2. Tempat Lahir : Cupat (Parittiga);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 18 Maret 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Puput Atas Dalam No. 71 Kel. Puput; Kec. Parittiga, Kab. Bangka Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 April 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 10 Putusan Pidana Nomor 43/PID/2020/PT BBL



Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 43/ PID/ 2020/ PT.BBL, Tanggal 16 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa TJhin Pak Liung als Aliung tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 115/ Pid / 2020/ PN.Mtk, Tanggal 29 September 2020 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM- 14/ L.9.13.3/ Eku.2/ 07/ 2020, Tanggal 29 Juli 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TJHIN PAK LIUNG als ALIUNG Pada hari senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 21.15 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Puput Atas Dalam no. 71 Kel. Puput Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan *"Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikannya sebagai pencarian dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 20.00 wib bertempat di Puput Atas dalam no. 71 kel. puput kec.parit tiga kab. bangka barat pada pihak Kepolisian/INTELMOB Polda Kep. Bangka Belitung menerima informasi dari masyarakat bahwa ada yang membuka/menjual Judi jenis Togel di daerah tersebut, kemudian sekira pukul 21.15 wib bertempat di PUPUT ATAS DALAM No. 71 kel. Puput kec.Parit Tiga kab. Bangka Barat ada di temukan Terdakwa TJHIN PAK LIUNG als ALIUNG sedang melakukan kegiatan merekap catatan togel, dengan cara Terdakwa menggunakan 2 (dua) unit handphone yaitu Handphone Blackberry handphone nokia 6300, kertas catatan, 3 (tiga) buku rekapan, dan kalkulator sambil menunggu di rumahnya yang



beralamat di PUPUT ATAS DALAM No. 71 kel. Puput kec.Parit Tiga kab. Bangka Barat, dan menunggu para pembeli memesan Nomor Togel kepada Terdakwa via Handphone / SMS. Kemudian pesanan pembelian togel tersebut di rekap oleh Terdakwa;

- Kemudian sekira jam 23.00 wib Terdakwa akan mengecek nomor yang keluar melalui internet, ketentuan pembelian togel yaitu pasangan harus 2 (dua) angka Kombinasi paling kecil, dan paling banyak 4 (empat) angka kombinasi, dengan pasangan paling kecil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Apabila nomor/shio yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar, maka pembeli akan memperoleh keuntungan / uang berlipat dengan ketentuan pasangan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk pemasang 2 (dua) angka, pemasang 3 (tiga) angka mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), pemasang 4 (empat) angka mendapatkan uang sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk pemasang shio dengan pasangan paling kecil Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) dan jika shio yang dipasang keluar maka uang yang didapat dengan pasangan sebesar Rp 5.000,- mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (seratus ribu rupiah) serta berlipat ganda untuk pasangan seterusnya dan kelipatannya seterusnya, dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut keluar maka Terdakwa akan memberikan uang kepada pembeli/pemasang yang kena nomornya tersebut dan apabila nomor yang dipasang oleh pembeli tersebut tidak keluar maka Terdakwa akan mengambil uang dari pembeli/pemasang dan uang tersebut menjadi milik Terdakwa sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-35/ BABAR/ Eoh.2/ 09/ 2020, tanggal 15 September 2020 terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TJHIN PAK LIUNG als ALIUNG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk*



*permainan judi menjadikannya sebagai pencarian dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” sebagaimana sesuai dakwaan “tunggal” yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;*

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Agar dirampas Negara

- 18 (delapan belas) lembar kertas rekapan.
- 3 (tiga) buah buku rekapan.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA.
- 1 (satu) buah buku Rekening BCA warna biru.
- 1 (satu) unit Handphone blackberry warna hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 6300 warna hitam.
- 1 (satu) unit kalkulator merk citizen CT-555H warna Hitam.
- 3 (tiga) buah pena merk faster warna hitam, biru, hijau.
- 3 (tiga) buah pena merk standart warna hitam dan biru.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Mentok telah menjatuhkan Putusan Nomor: 115/ Pid / 2020/ PN.Mtk Tanggal 29 September 2020 dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tjhin Pak Liung alias Aliung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani  
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- Uang tunai sebesar Rp. 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 18 (delapan belas) lembar kertas rekapan;
- 3 (tiga) buah buku rekapan;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah buku Rekening BCA warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone blackberry warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia 6300 warna hitam;
- 1 (satu) unit kalkulator merk citizen CT-555H warna Hitam;
- 3 (tiga) buah pena merk faster warna hitam, biru, hijau;
- 3 (tiga) buah pena merk standart warna hitam dan biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa Tjhin Pak Liung alias Aliung dan Jaksa Penuntut Umum Mochamad Ariffudin, S.H., mengajukan Permintaan Banding dihadapan Helni Aryadi, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 1 Oktober 2020, masing- masing sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 11 /Akta.Pid/ 2020/ PN. Mtk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing- masing sebagaimana ternyata Relas Pemberitahuan Permohonan Banding No.115. Pid.B/ 2020, tanggal 1 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding masing- masing tertanggal 5 Oktober 2020 dan tertanggal 13 Oktober 2020 diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mentok sebagai mana ternyata dalam Akta terima Memori Banding No.11/ Akta Pid/ 2020/ PN.Mtk;

Menimbang bahwa Memori Banding tersebut telah pula diserahkan



kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 13 Oktober 2020 dan tertanggal 5 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dalam Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor: 115/ Pid/ 2020/ PN.Mtk;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 14 Oktober 2020 dan 13 Oktober 2020;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding dari Terdakwa telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum telah diserahkan kepada terdakwa masing-masing tertanggal 14 Oktober 2020 dan tanggal 13 Oktober 2020, sebagaimana Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 115/ Pid.B/ 2020/ PN.Mtk;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Relaas Pemberitahuan Membaca dan Memeriksa Berkas masing-masing Nomor.115/ Pid.B/ 2020/ PN.Mtk, tanggal 5 Oktober 2020, dan berdasarkan "Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara" yang ditanda tangani oleh Helni Aryadi, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Mentok, tertanggal 12 Oktober 2020 untuk terdakwa dan tertanggal 20 Oktober 2020 untuk Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas (inzage);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/ Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan untuk Terdakwa;





- Bahwa Terdakwa (Pemohon Banding) meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki satu isteri dan dua orang anak yang masih kecil;
  - Bahwa oleh karena adanya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka putusan yang telah dijatuhkan tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung harus mengambil alih pemeriksaan perkara tersebut dengan membuat pertimbangan hukum dan putusan sendiri dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa.
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 115/Pid.B/2020/PN Mtk.
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- jika Majelis Hakim Banding Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon dihukum seringan-ringanya dan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas memori banding Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan DPO dalam Perkara a.n. Pendi als Afuk dan Terdakwa merupakan BOS yang menerima setoran dari Pendi Als Afuk;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi dan menarik perhatian masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian dengan modal sendiri dan keuntungan yang diperoleh dinikmatinya sendiri;
- Terdakwa sudah lama melakukan usaha perjudian tersebut;

Berdasarkan alasan- alasan tersebut diatas Penuntut Umum memohon mengabulkan Kontra Memori Banding dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menolak dalil- dalil yang diajukan oleh Terdakwa/ Pemohon Banding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 115/ Pid.B/2020/ PN. MTK, tanggal 29 September 2020;
3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang



timbul akibat permohonan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 115/ Pid.B/ 2020/ PN. MTK, tanggal 29 September 2020, Penuntut Umum telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya sama dengan apa yang telah dikemukakan dalam Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum maka pihak Terdakwa telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya tidak memuat hal- hal baru melainkan tetap sebagaimana yang dikemukakanya dalam Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa atas masing- masing Memori Banding maupun Kontra Memori Banding baik oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum, secara keseluruhan telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama secara keseluruhan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, baik pertimbangan yuridis, sosiologis maupun filosofis menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan untuk semua pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya sehingga mengambil alih semua pertimbangan tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mentok, tanggal 29 September 2020, Nomor: 115 /Pid.Sus/ 2019/PN. Mtk;

Menimbang, bahwa karena dalam Tingkat Banding terhadap Terdakwa dilakukan penahanan oleh Majelis Hakim Banding, maka akan diperintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor: 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Pasal 87 Jo Pasal 241





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang RI Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mentok, tanggal 29 September 2020, Nomor: 115 /Pid.Sus/ 2019/PN. Mtk, yang dimintakan banding;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Rabu, tanggal 4 November 2019, oleh kami :Jeferson, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Hakim Tinggi: Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.Hum., dan Setia Rina, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 43/PID/2019/PT BBL Tanggal 16 Oktober 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 11 November 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut, M.Teguh, S.E., S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota tersebut,

Hakim Ketua Majelis tersebut,

DTO

DTO

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

Jeferson Tarigan,S.H., M.H.

DTO

Setia Rina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

M.Teguh, S.E., S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Pidana Nomor 43/PID/2020/PT BBL



Salinan sesuai dengan aslinya

Tanggal 11 November 2020  
Panitera,

Mat Djuskan, S.H.,MH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)